



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 / 16228 / 414. 050 / SK / 2011
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan mendirikan ijin penyelenggaraan Program PG “AL-HIKMAH”, Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Tanggal 13 Juli 2010 Nomor : 01/Ys.A/PG.AH/XI/2011, beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- a. bahwa Kelompok Bermain merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal
 - b. bahwa kepada anak didik pada Kelompok Bermain yang berusia 0 – 6 tahun perlu diberikan pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan b, dipandang perlu mengatur pendidikan pada Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah.38 Tahun 2007, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 47 / HUK / 1993 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - 5. Keputusan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban;
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 081 / U / 1997 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kelompok Bermain dan penitipan anak ;



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telepon (0356) 327880, 321250, 322890, 327883, 327882, 327879
Laman : www.dispendik-tubankab.go.id Pos-el : dispendiktbn@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/7.3104 /Oprs/414.101/2024

Berdasarkan permohonan izin Operasional Kelompok Bermain **AL-HIKMAH** Nomor:013/KB.A/Ys.A/II/2024, Tanggal 16 Januari 2024 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KB AL-HIKMAH |
| 2. Jenjang | : Kelompok Bermain |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Binangung, Kec.Singgahan,
Kab.Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69858117 |
| 3. Akreditasi | : C |
| 4. Status | : Swasta |
| 5. Nama Yayasan | : AL-HIKMAH |
| 6. Alamat Yayasan | : Jl. Pondok Pesantren Al-Hikmah, Desa
Binangun Kec. Singgahan Kab. Tuban |
| 7. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : AHU-2820.AH.01.04.Tahun 2010/ 14 Juli
2010 |

Izin Operasioal ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2027 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 15 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



ABDUL RAKHMAT, ST., MT.
TU 19721229 200212 1 003